



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2000 NOMOR 27

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK.  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
2000



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2000 NOMOR 27

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang ditetapkan dengan peraturan Daerah:

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) :
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) :
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) :
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258i ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742):
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) :
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-FW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah :
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya pelayanan Catatan Sipil :

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah:
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II:
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi:
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah:

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA  
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTE CATATAN SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah :
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- e. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah :
- g. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan :
- h . Bendaharawan K h u s u s P e m b a n t u Penerima adalah Bendaharawan Khusus Pembantu Penerima pada Kantor Catatan Sipil :

- m. Akte Catatan Sipil adalah akte otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan atau ganti nama yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai dokumen Negara ;
- n. Kutipan Akte adalah catatan pokok yang dikutip dari Akte Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, Perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama :
- o. Salinan Akte adalah salinan lengkap isi Akte Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas permintaan pemohon :
- p. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan :
- q. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akte Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan :

- i. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- k. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;



- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi :
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akte Catatan Sipil :
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah :
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan ter-sangkanya.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil .

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

1. KTP :
2. Akte Kelahiran :
3. Akte Perkawinan :
4. Akte Perceraian :
- 5 . Akte Kematian :
6. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak :
7. Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan KTP dan Akte Catatan Sipil.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak  
KTP dan Akte Catatan Sipil digo-  
longkan sebagai Retribusi Jasa  
Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT  
PENGUNAAN JASA  
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah KTP dan Akte Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM  
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI  
Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis peayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

**a. penggantian biaya cetak KTP:**

Warga Negara Indonesia	Rp 1.500,-
Warga Negara Indonesia	Rp 5.000,-

**b. Penggantian biaya cetak Akte:**

1. Akte Kelahiran

a. Anak i dan ii

Warga Negara Indonesia	Rp 4.000,-
Warga Negara Asing	Rp 15.000,-

b. Anak iii dan seterusnya

Warga Negara Indonesia	Rp 8.000,-
Warga Negara Asing	Rp 30.000,-

2. Kutipan Akte II dan seterusnya
- |                        |    |
|------------------------|----|
| Warga Negara Indonesia | Rp |
| 10.000.-               |    |
| Warga Negara Asing     | Rp |
| 30.000.-               |    |
3. Akte Perkawinan
- Di dalam Kantor
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Warga Negara Indonesia. | Rp          |
| 14.000,-                |             |
| Warga Negara Asing      | Rp 40.000.- |
- Diluar Kantor
- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp 29.000,- |
| Warga Negara Asing     | Rp 65.000,- |
4. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama:
- Di dalam Kantor
- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp 24.000,- |
| Warga Negara Asing     | Rp 65.000,- |
- Di luar kantor
- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp 54.000,- |
| Warga Negara Asing     | Rp 15.000,- |
5. Kutipan Akte Perkawinan II dan Seterusnya
- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp 8.000,-  |
| Warga Negara Asing     | Rp 30.000,- |
6. Akte Perceraian
- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp 25.000,-  |
| Warga Negara Asing     | Rp 100.000,- |
7. Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri:
- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp 50.000,-  |
| Warga Negara Asing     | Rp 100.000,- |
8. Kutipan Akte Perceraian II dan seterusnya
- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| Warga Negara Indonesia | Rp 50.000,-  |
| Warga Negara Asing     | Rp 100.000,- |

9.. Akte Kematian		
Warga Negara Indonesia	Rp	2.500,-
Warga Negara Asing	Rp	5.000,-
10. Kutipan Akte Kematian II dan seterusnya		
Warga Negara Indonesia	RP	5.000,-
Warga Negara Asing	Rp	10.000,-
11. Akte Pengakuan Anak:		
Warga Negara Indonesia	Rp	25.000,-
Warga Negara Asing	Rp	50.000,-
12. Akte Pengesahan Anak		
Warga Negara Indonesia	Rp	25.000,-
Warga Negara Asing	Rp	50.000,-
13. Akte Pengakuan Anak II dan seterusnya		
Indonesia	is	3.000,-
Asing	a	63.000,-
14. Akte Pengangkatan Anak		
Warga Negara Indonesia	Rp	25.000,-
Warga Negara Asing	Rp	50.000,-
15. Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengukuhan Anak melalui Notaris		
Warga Negara Indonesia	Rp	50.000,-
Warga Negara Asing	Rp	100.000,-
16. Pencatatan Perubahan Nama		
Warga Negara Indonesia	Rp	10.000,-
Warga Negara Asing	Rp	-
17. Salinan Akte Kelahiran		
Warga Negara Indonesia	Rp	25.000,-
Warga Negara Asing	Rp	50.000,-

18.. Salinan Akte Perkawinan	
Warga Negara Indonesia	Rp 10.000.-
Warga Negara Asing	Rp 60.000.-
19.Salinan Akte Perceraian	
Warga Negara Indonesia	Rp 30.000.-
Warga Negara Asing	Rp 60.000.-
20.Salinan Akte Kematian	
Warga Negara Indonesia	Rp 10.000.-
Warga Negara Asing	Rp 20.000.-
21. Salinan Akte Pengakuan Anak	
Warga Negara Indonesia	Rp 30.000,-
Warga Negara Asing	Rp 60.000.-
22. Penerbitan Surat Keterangan	
Warga Negara Indonesia	Rp 2.500.-
Warga Negara Asing	Rp 5.000.-
23.a.Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai kelahiran, Persalinan, Perceraian dan Kematian yang Terjadi di luar negeri	Rp 10.000,-
b.Pelaporan tersebut (huruf a) bila melebihi jangka waktu 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	Rp 20.000,-

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- (1) pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan .

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas . kepada Bendaharawan Khusus Pembantu Penerima.
- (2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- ( 2 ) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- ( 3 ) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN/PENGAWASAN

#### Pasal 14

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan instansi terkait.



KETENTUAN PIDANA  
Pasal 15

- ( 1 ) wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda, setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- ( 2 ) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
PENYIDIKAN  
Pasal 16

- ( i ) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- ( 2 ) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah :
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah :
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :
- f. **meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana** di bidang Retribusi Daerah:
- g. menyuruh **berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e :**

- h. **memotret** seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana **Retribusi** Daerah ;
  - i. **memanggil** orang untuk **didengar** keterangannya dan **diperiksa** sebagai **tersangka** atau saksi;
  - j. menghentikan **penyidikan**;
  - k. melakukan **tindakan** lain yang perlu untuk kelancaran **penyidikan** tindak pidana **di** bidang **Retribusi** Daerah **menurut** hukum yang dapat **dipertanggungjawabkan**.
- (3) Penyidik **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut **umum** melalui POLRI. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Pendafraran Penduduk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai

pada tanggal 16 Oktober 2000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Cap t.t.d

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 16 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH.



Drs. H. ABDUL MADJID  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010036277

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2000 NOMOR: 2 7

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I . PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II. dimana Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum adalah termasuk kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten.

Dengan adanya kewenangan Pemerintah Kabupaten mengelola retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil diharapkan akan membantu dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab didalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, pengenaan tarif retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa berdasarkan jumlah KTP dan Akte Catatan Sipil yang dicetak.

Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya cetak dan pengadaan blanko KTP dan Akte Catatan Sipil.

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 jo. Pasai 7 huruf a angka 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bidang Retribusi yang berlaku.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d Pasal 18: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI TENGAH NOMOR: 12